

LKjIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022



Jl. MT. Haryono No. 22 Telp (0541) 733621 Fax. (0541) 4113882
Website : <http://esdm.kaltimprov.go.id> **E-Mail** : sekretariat@esdm.kaltimprov.go.id
SAMARINDA 75124



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JL. MT. Haryono Telp. (0541) 733621 Fax. (0541) 744917
Website : <https://esdm.kaltimprov.go.id> e-mail : humas@pertambangan.kaltim.go.id
SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : K.050/ 12 /DESDM/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Penyusunan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022, dalam melaksanakan tugasnya tim harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala,

Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda
NIR. 19770911 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur
Nomor : K.050/ 12 /DESDM/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : **Christianus Benny, S.Hut. M.H**
Kepala
- II. Koordinator/Pejabat Penghubung : **Ir. H. Frediansyah**
Sekretaris
- III. Ketua : **Eddy Samudra, S.Sos**
Kasubag Perencanaan Program
- IV. Anggota : **1. Surta Hutahaeon, SH**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
2. Muhdri
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
3. Elissa Dara Tamara
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
4. Hesti Novita
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas

Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19770911 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pelaporan Kinerja merupakan bagian dari rangkaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban bagi publik atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, dan visi dinas. Selanjutnya Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian sasaran/tujuan/visi dinas melalui pelaksanaan program/kegiatan, maupun kendala-kendala yang dihadapi yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya laporan ini juga menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2023

Kepala,



Munawwar S.T., M.Si

NIP. 19671129 199803 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah telah menjalankan peran yang cukup penting dalam kemajuan pembangunan di sektor Energi dan sumber Daya Mineral, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023 adalah **BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT**” hal tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahun dengan target-target kinerja yang terukur.

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah dapat dianalisis dari masing-masing capaian kinerja sasaran yang terkait dengan program/kegiatan yaitu dengan Interaktif baik melalui media ataupun elektronik yang selanjutnya sebagai feeedback dalam kinerja pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif mengawasi serta secara langsung mengawasi program kegiatan serta berkontribusi dalam hal-hal memecahkan masalah yang timbul untuk perbaikan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan, partisipasi masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan. Respon tersebut disampaikan dalam dialog langsung kunjungan eksekutif ke lapangan ataupun via dialog.

Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, khususnya tahun 2022 terdapat 5 Program/Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori sangat efisien.

Hasil pengukuran rata-rata keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yaitu **100 %** atau dengan katagori **Sangat Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik serta akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang.

Jumlah Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2022 secara keseluruhan yaitu Realisasi Fisik sebesar **98,74 %** dan Realisasi Keuangan sebesar **91,74 %** atau sebesar Rp. 65,405,415,713.20,- dari jumlah Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 71,293,035,233,- dengan silpa sebesar Rp. 5,887,619,519.80,-

Secara umum pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	5
E. Aspek Strategis Organisasi	8
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	11
G. Sarana dan Prasarana Kerja	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Perjanjian Kinerja.....	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 32
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP	32
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	36
C. Analisis Capaian Kinerja	37
D. Realisasi Anggaran	59
 BAB IV PENUTUP	 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sumberdaya Aparatur Dinas ESDM	5
Tabel 1.2	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Prov.Kaltim	11
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019-2023	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	29
Tabel 2.3	Target Belanja Dinas ESDM	30
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	32
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja	36
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	37
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Tahun ini dgn sebelumnya	38
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dgn rencana strategis	39
Tabel 3.7	Data Rasio Elektrifikasi Per Kab/Kota	45
Tabel 3.8	Data Rasio Desa Berlistrik Per Kab/kota	46
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi Kuisisioner pelayanan	52
Tabel 3.10	Hasil Perbandingan Antara Output Input dengan standar efisiensi...	53
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	54
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja	60
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah Pegawai Dinas ESDM	6
Gambar 1.2	Grafik Jumlah PNS Dinas ESDM	6
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Jabatan Non Esselon.....	7
Gambar 1.4	Grafik Jumlah Esselon.....	7
Gambar 3.1	Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Persentase Pemanfaatan Air Tanah.....	29
Gambar 3.2	Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Perusahaan yang Berproduksi	45
Gambar 3.3	Grafik Rasio Elektrifikasi.....	41
Gambar 3.4	Grafik Desa Berlistrik.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan Dinas Pertambangan Tingkat I Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu mengalami beberapa kali penyempurnaan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Pergub Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, dan uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan tersebut didasarkan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kalimantan Timur dianugerahi beragam sumberdaya energi dan mineral dengan potensi yang cukup melimpah seperti minyak bumi, gas bumi, gas metan, batubara, dan mineral lain. Eksploitasi yang telah dilakukan sejak beberapa dekade terhadap sumberdaya alam tersebut berpengaruh sangat besar dalam peningkatan laju pembangunan di Kalimantan Timur beberapa tahun silam, karena kontribusinya yang sangat besar terhadap penerimaan keuangan daerah.

Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi sehingga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beban tugas yang semakin besar dalam penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan termasuk dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral.

Kalimantan Timur hingga saat ini juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan sumber air bersih. Dan salah satu target kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada awal periode RPJMD 2019-2023 adalah terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Dengan demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perangkat daerah mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan otonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

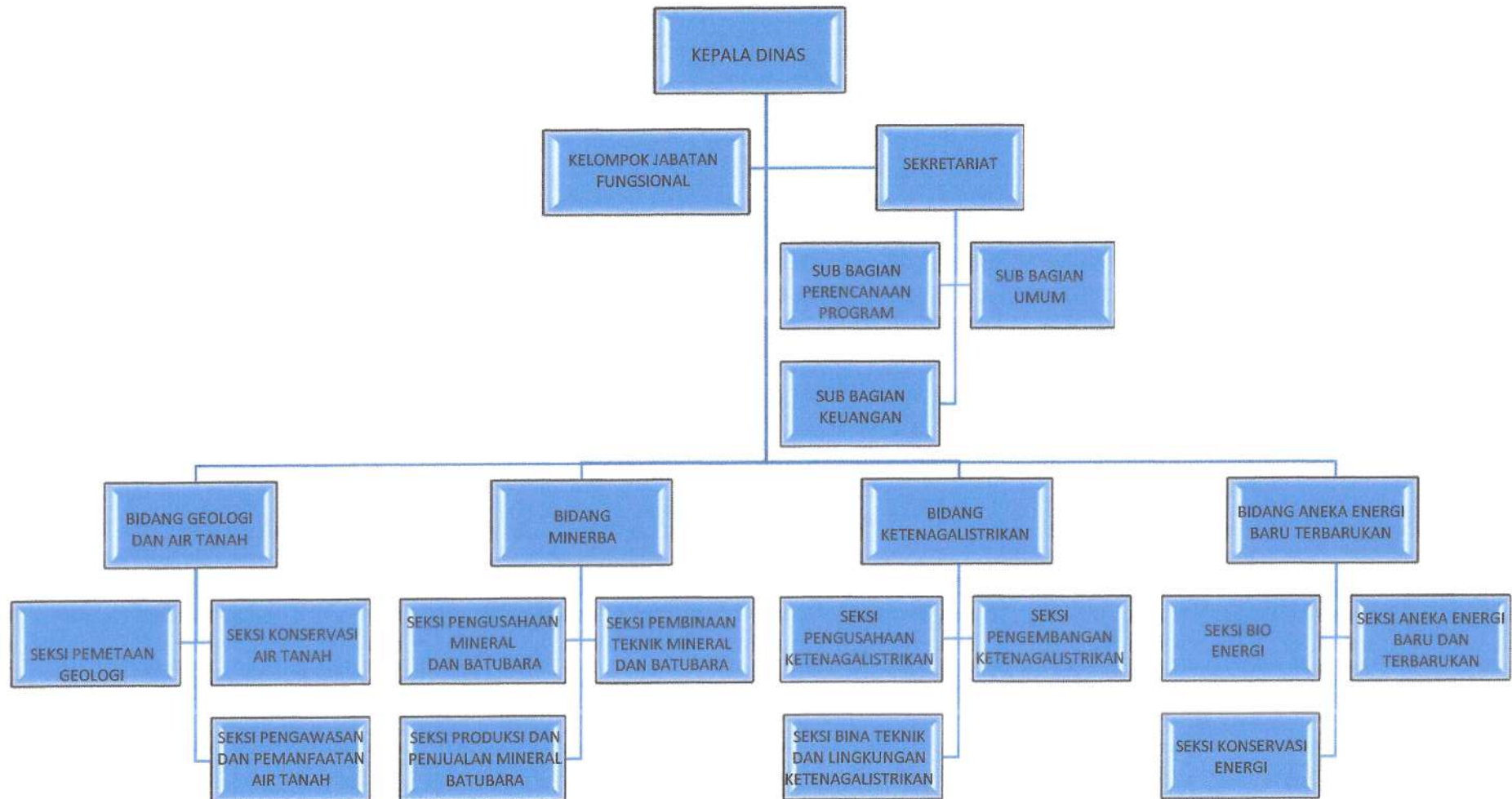
- kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan airtanah;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan;
 7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidangnya

C. Struktur Organisasi

Penataan struktur dan besaran organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pembentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral. Walaupun bidang urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan pilihan, namun memiliki lingkup beban kerja yang sangat luas dan kompleks.

Atas dasar pertimbangan lingkup beban kerja tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



D. Sumber Daya Manusia

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan program pembangunan di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur, seperti pengisian jabatan-jabatan fungsional tertentu baik teknis maupun non teknis, dan akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

Jumlah dan komposisi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada Tabel-1 dibawah ini.

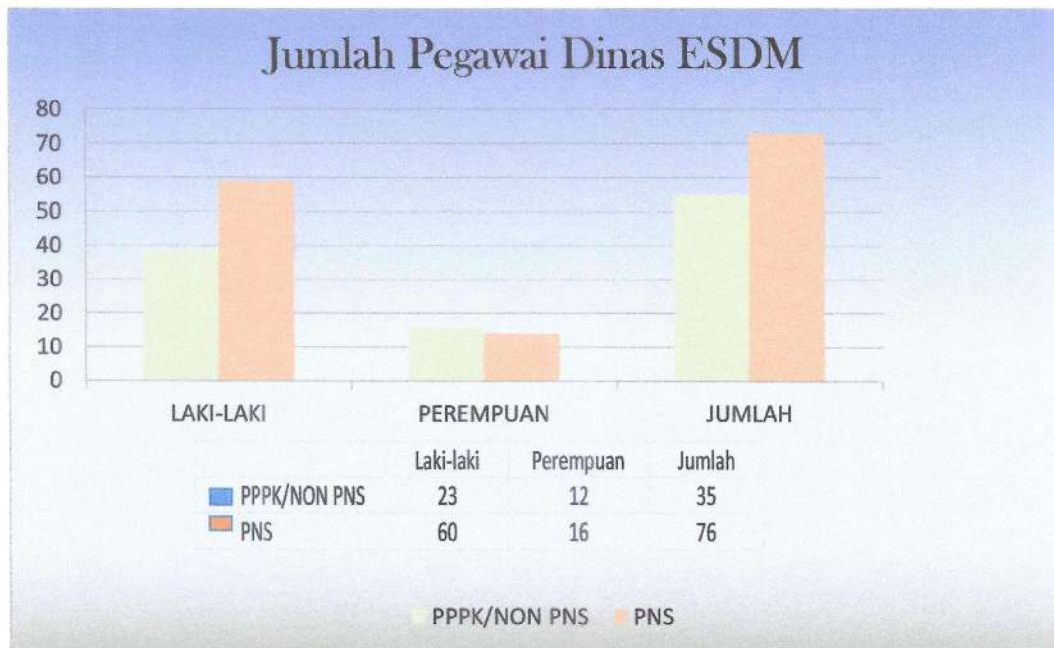
Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLT A	SLT P	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris	1		1					1				
Kasubbag	1	1		2				2				
Kepala Bidang	4		4				4					
JFT	12	1	3	10			3	10				
JFU	40	12		39	13	1	7	25	2	17	1	
Jumlah PNS	59	14	9	49	13	1	15	38	2	17	1	
Tenaga Kontrak	39	16					2	31	2	20		
Jumlah Tenaga Kontrak	39	16					2	31	2	20		
Total	98	30	9	49	13	1	17	69	4	37	1	

Sumber Data: Kepegawaian Dinas ESDM Prov.Kaltim Per Desember 2022

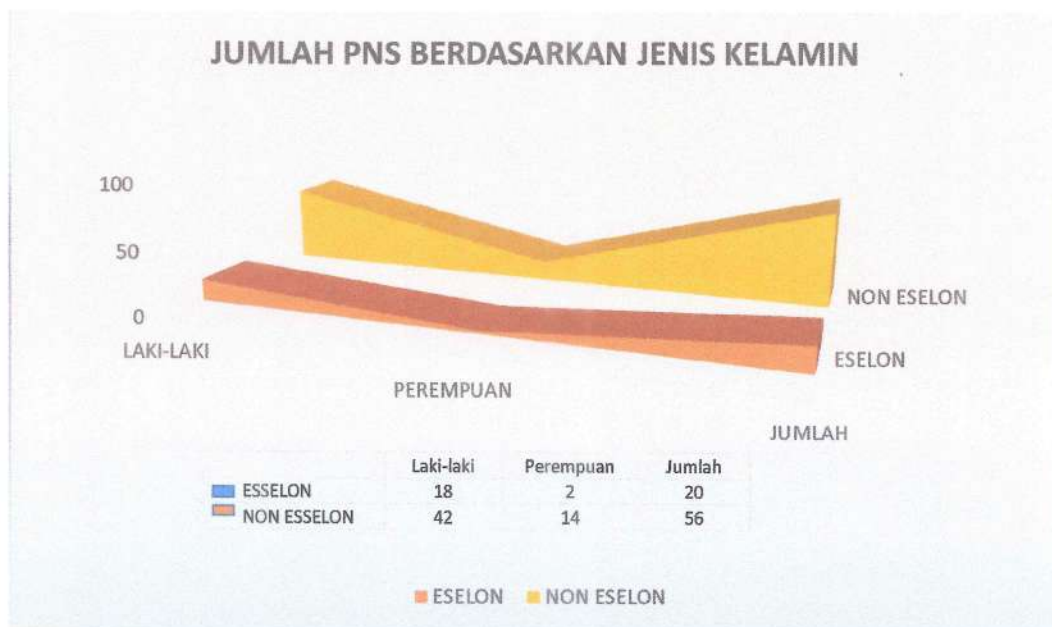
Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berupaya secara berkesinambungan tetap menjaga peran sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



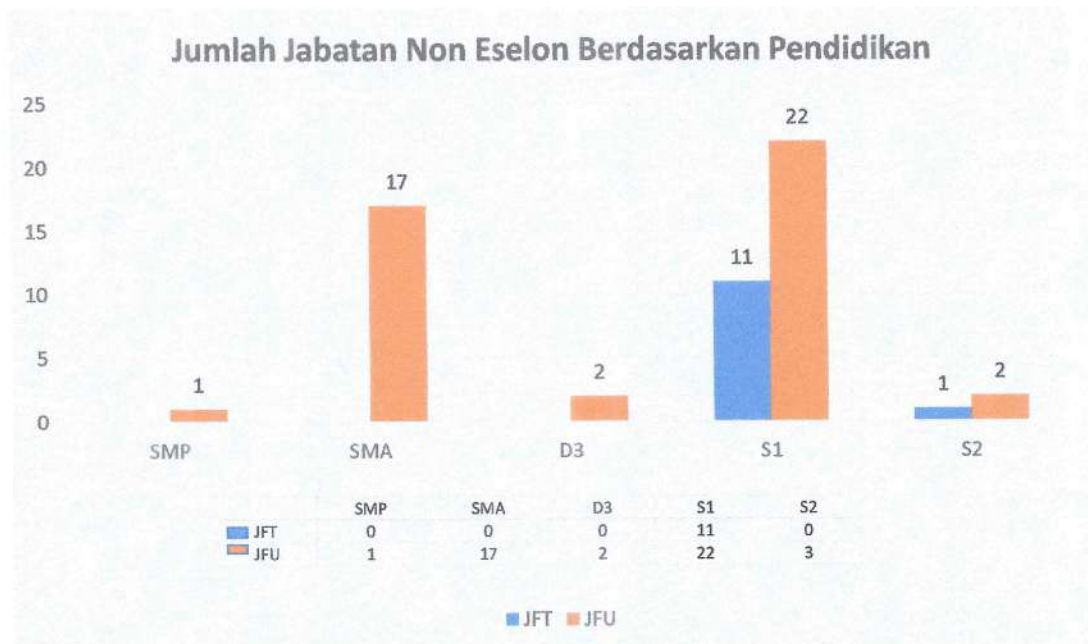
Sumber Data: Kepegawaian Dinas ESDM Prov. Kaltim Per Desember 2022

Gambar 1.2 Grafik Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin



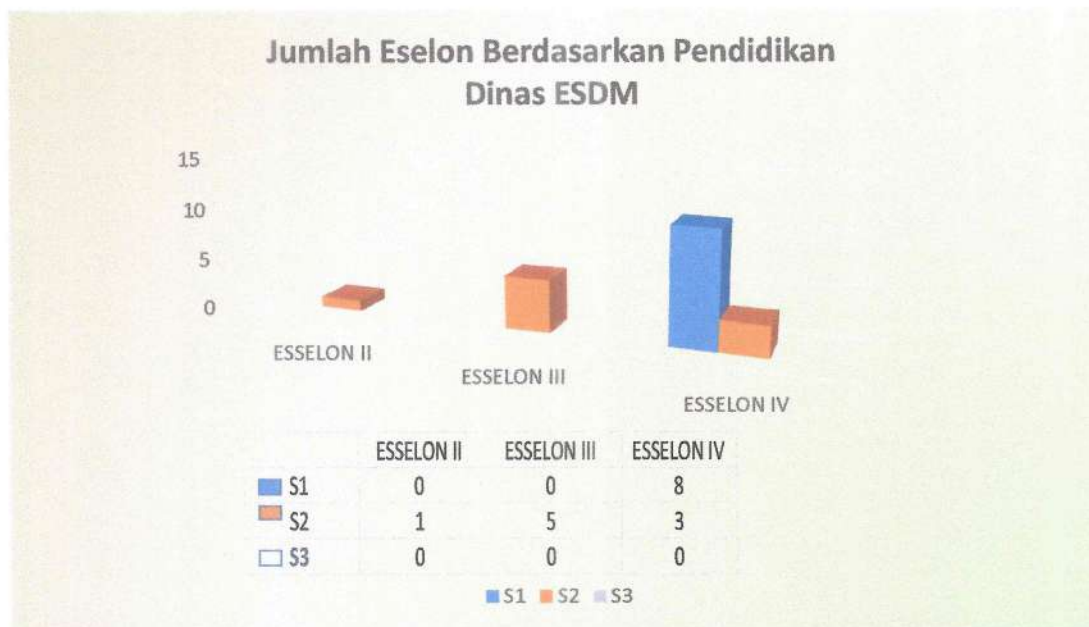
Sumber Data: Kepegawaian Dinas ESDM Prov. Kaltim Per Desember 2022

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Jabatan Non Eselon Berdasarkan Pendidikan



Sumber Data: Kepegawaian Dinas ESDM Prov.Kaltim Per Desember 2022

Gambar 1.4 Grafik Jumlah Eselon Berdasarkan Pendidikan



Sumber Data: Kepegawaian Dinas ESDM Prov.Kaltim

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur dinas berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan pengisian jabatan-jabatan fungsional baik teknis maupun non teknis. Hal ini dapat terlaksana setelah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penerapan jabatan fungsional pada sektor pertambangan dan energi. Pengangkatan pejabat-pejabat fungsional akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

E. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek didasarkan pada visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019 – 2023 , yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada awal Tahun 2019 serta sasaran - sasaran tahunan yang harus dicapai selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

1. Visi

Selaras dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, untuk kurun waktu Tahun 2019 - 2023 adalah:

BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

Ada beberapa hal yang terkandung dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna:

Ada beberapa hal yang terkandung dalam pernyataan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna:

- a. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
- b. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya dengan prinsip 'keberpihakan' untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

rakyat yang berwawasan lingkungan.

- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan kecukupan sandang dan papan.
- d. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
 - a. Integritas dipahami sebagai moral tertinggi dan juga difahami sebagai kesesuaian antara tutur kata dan tindakan yaitu pemerintahan yang bersih dan terbuka sehingga menimbulkan 'trust' dimasyarakat.
 - b. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi. Lambatnya kemajuan dan kesejahteraan di daerah disebabkan persoalan infrastruktur yang tidak memadai. Pemenuhan infrastruktur tercantum di dalam poin ini menegaskan

Bahwa apabila menghendaki perubahan, pemenuhan infrastruktur adalah cara yang sangat efektif menuju kemajuan dan perubahan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, **"BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT"** tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi seperti berikut :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara garis besar penjelasan misi-misi pembangunan Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Misi Berdaulat Pertama: Pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang bermartabat dengan Penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi menuju masyarakat Kalimantan Timur yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing, Perbedayaan perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya Kalimantan Timur.
- b. Misi Berdaulat Kedua: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah yang mandiri dan padat karya serta pengembangan wisata.
- c. Misi Berdaulat Ketiga : Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kewilayahan di seluruh Kalimantan Timur dengan pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.
- d. Misi Berdaulat Keempat: Pengelolaan dan Lindung Lingkungan pada setiap sektor
- e. Misi Berdaulat Kelima: Mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan profesional dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur menuju kesejahteraan secara adil dan merata.

Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dimaksud dengan melaksanakan penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, pengelolaan dan penyelamatan lingkungan pertambangan, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel 1.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Gubernur/Wakil Gubernur Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi PD

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program PD
1.	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN (MISI-3)	MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR (Indeks Gini) <i>TUJUAN-4</i>	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN (SASARAN-14)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)	1. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 2. PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan hasil analisis diberbagai aspek Permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyelenggaraan urusan pemerintah energi dalam perencanaan pembangunan sector energy dan sumber daya mineral. Isu isu strategis tersebut penting untuk diperhatikan karenadiprediksi akan menciptakan peluang atau ancaman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bidang Geologi dan AirTanah

Isu strategis bidang ini adalah masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Kalimantan Timur rawan terhadap bencana geologi, seperti tanah longsor, banjir bandang dan potensi tsunami. Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang

wilayah di Provinsi Kalimantan Timur belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan sehingga dalam pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi geologi daerahnya.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran, sampai saat ini belum dilakukan inventarisasi dan perlindungan, sehingga banyak mengalami kerusakan seperti pada Delta Mahakam dan kawasan pengunungan kars yang terbentang hampir di beberapa Kabupaten dan Kota. Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk bentang alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air yang menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis Air Tanah adalah belum optimalnya pengelolaan air tanah dalam arti luas, yaitu pengelolaan air tanah yang berbasis CAT yang mencakup kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air tanah. Strategi pengelolaan air tanah berbasis CAT tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan/ pemanfaatan air tanah.

Salah satu perangkat penting dalam pengelolaan airtanahberbasis CAT adalah zona konservasi air tanah. Perencanaan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan, hingga pemberian izin pengambilan air tanah dilakukan dengan mengacu pada zona konservasi air tanah. Namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menetapkan zona konservasi air tanah pada wilayah-wilayah CAT yang ada. Beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kota Balikpapan dan Kota Bontang, menjadikan air tanah sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan industri maupun keperluan domestik / rumah tangga sehingga intensitas pengambilan air tanah di daerah tersebut tergolong cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan atau tidak terkendali, akan dapat menimbulkan kerusakan baik kuantitas, kualitas, maupun lingkungan air tanah, seperti terjadinya intrusi air laut, amblesan tanah, atau penurunan muka air

tanah, yang pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang kompleks, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali seperti keadaan semula.

Dengan ditetapkannya zona konservasi air tanah berbasis CAT, akan memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan, dan kegiatan pengambilan air tanah dapat dilakukan secara terencana sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

Isu strategis sektor minyak dan gas bumi adalah :

1. Saat ini sudah ada 6 (enam) penawaran PI 10% kepada Gubernur Kalimantan Timur, yaitu WK Mahakam, WK Bontang, WK Rapak, WK Ganai, WK Pasir, dan WK Wain, bahkan Gubernur sudah menyerahkan urusan PI ke Perusda MMP Kaltim (Surat balasan Gubernur ke SKK Migas) dan sampai saat ini Kalimantan Timur belum bisa masuk di PI 10% yang sudah ditawarkan karena administrasi Perusda di Daerah (baik Provinsi maupun Kab/Kota).
2. Terdapat Wilayah Kerja Migas di Kalimantan Timur yang memasuki tahap POD I (Plan of Development I) dimana WK Migas tersebut akan beralih status dari Eksplorasi ke Eksploitasi, yaitu : 1). WK Bontang (Salamander Energy) di Kutai Timur, 2). WK Pasir (Pasir Petroleum Resourcer) di Paser, 3). WK Rapak (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 4). WK Ganai (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 5). WK Wain (Pandawa Prima Lestari) di Penajam, berdasarkan Undang- Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Daerah mempunyai kesempatan mendapat PI 10% terhadap Wilayah Kerja POD I (peningkatan status dari eksplorasi ke eksploitasi).
3. Terdapat 4 (empat) Wilayah Kerja (Blok) yang dialihkan ke Pertamina Hulu Energi, yaitu: 1). Blok Mahakam (mulai 1 Januari 2018 dialih kelola Pertamina Hulu Mahakam dari Total EP Indonesia); 2). Blok Sangasanga (7 Agst 2018 dialih kelola dari VICO Indonesia ke Pertamina Hulu SangaSanga); 3). Blok East Kalimantan (pada 24 Oktober 2018 Dialihkan dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur); 4). Blok Attaka (mulai Oktober dialih

kelola dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Attaka, Berdasarkan Permen ESDM nomor 37 Tahun 2016, Daerah mendapat porsi Participating Interest Blok yang habis kontrak dan diproduksi oleh Operator yang baru, sebesar maksimal 10% dimana modal yang diperlukan ditalangi oleh operator dalam hal ini Operator Blok Pengembalian diambil dari hasil keuntungan dan tanpa bunga.

4. Percepatan peningkatan produksi Minyak Bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai Inpres No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, Percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Kalimantan Timur, Kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan dan daerah terpencil/perbatasan serta Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ketersediaan energi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi terutama minyak dan gas bumi. Kebutuhan energi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi, dikarenakan cadangan energi utamanya energi (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kalimantan Timur. Kewenangan daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah bagaimana mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat utamanya Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit listrik. Kelangkaan BBM bersubsidi biasanya dipicu gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa

2. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah:

1. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam

pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling danlainnya.

2. Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) komoditas batubara dan batuan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan dari sektor mineral danbatubara.
3. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektorlain.
4. Timbulnya implikasi hukum akibat penataan perijinan yang diserahkan ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah selama bertahun- tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air,

Pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan.

Deforestasi dan degradasi hutan akibat proses pertambangan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim global, karena perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan menyebabkan vegetasi hutan yang menyerap emisi CO₂ di udara semakin berkurang. Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pertambangan umumnya terjadi karena pembukaan lahan yang tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi bahkan cenderung ditinggalkan terbuka begitu saja yang menyebabkan berubahnya fungsi hutan., penataan perijinan dengan melakukan evaluasi keseluruhan adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tingginya perubahan iklim global.

3. Bidang Ketenagalistrikan

Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Pada Tahun 2021 rasio elektrifikasi rumah tangga mengalami peningkatan mencapai menjadi 91,98%. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 100%. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah

yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid yang sudah terbangun sebanyak 45 Unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 1.963 KWp dengan menggunakan baterai kering VRLA yang pada umumnya umur ekonomis baterai hanya 5 tahun. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam monitoring dan revitalisasi PLTS Terpusat tersebut.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, baik berupa barang, modal bergerak maupun tidak bergerak, sangat berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini memiliki 3 gedung kantor yang terdiri dari 1 gedung utama dan 2 gedung tambahan, dilengkapi dengan sarana perlengkapan dan peralatan gedung kantor.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.892	M ²
2	Gedung		
	- Gedung Utama	3 1.530.72	unit (3 lantai) M ²
	- Gedung Bidang Geologi dan Air Tanah	2 665.12	unit (2 lantai) M ²
	- Gedung Bidang Minerba	3 532.8	unit (3 lantai) M ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 fax)

6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruangan
8	Ruang Arsip	1	Ruangan
9	Pos SATPAM	1	Buah
10	Musholla	1	Buah
11	Taman Dalam	1	Area
12	Taman Luar	1	Area
13	Genset	2	Unit
14	Laptop	31	Unit
15	Printer	35	Unit
16	Komputer/PC	15	Unit
17	Alat Keamanan	9	Unit

Sumber Data: Inventaris Dinas ESDM Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penetapan perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya permasalahan utama yang dihadapi pada sektor energi dan sumber daya mineral, potensi pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun, serta sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Salah satu komponen dan perencanaan strategi tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2019-2023 yaitu:

**" MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN
BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN"**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2019-2023 yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

merumuskan Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama Tahun (Tahun 2019 - 2023) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik
3. Terpenuhinya kebutuhan energi terpencil

Sasaran pendukung yang tidak berkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan adminitrasi perkantoran

Sebagaimana pembagian bidang urusan pemerintahan daerah bahwa urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan yang bersifat *pilihan*, sehingga tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM) untuk digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan indikator kinerja yang telah disepakati secara internal.

Indikator kinerja yang digunakan mengacu pada sasaran strategis organisasi sebagaimana telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

3. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah dalam Wilayah Provinsi
2. Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara
3. Peningkatan Rasio Elektrifikasi

4. Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil
5. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Program dan Kegiatan

Dari Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
 - Penetapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berasal dari 1 Daerah Provinsi yang Sama
 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
 - Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun
 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri
- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023**

VISI GUBERNUR : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT										
MISI 3 GUBERNUR : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN										
Tujuan 4 GUBERNUR : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR										
SASARAN 14 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN										
TUJUAN				Indikator Kinerja	Satuan	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN				Ratio Elektrifikasi (%)	(%)	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	%	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Pemetaan zona konservasi air tanah dalam wilayah provinsi	1. Inventarisasi potensi air tanah 2. Pendataan jumlah pengambilan air tanah	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00
		Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara	a. Melakukan evaluasi di wilayah izin usaha pertambangan terhadap kegiatan yang dilakukan. b. Melakukan pendataan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang. c. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pertambangan terhadap produksi dan penjualan.	Persentase jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi.	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59
		Melakukan klarifikasi izin usaha pertambangan batubara terhadap laporan instansi terkait	1. Memfasilitasi penegakan pencabutan ijin pertambangan Non-CnC (non-clear and non clean) 2. Keputusan Gubernur mengenai pencabutan ijin pertambangan							
2.	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	1. Pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN. 2. Penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu. 3. Pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
3.	Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil	Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil	- Inventarisasi potensi EBT - Pembangunan infrastruktur EBT Pembinaan EBT	Rasio Desa Berlistrik	%	99,00	99,13	99,33	99,51	100,00
4.	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	-	-	82	83	84

**TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE 1-5				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan	Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00
	- Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	- Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
3. Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil	- Rasio Desa Berlistrik	%	99,00	99,13	99,33	99,51	100
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	-	-	82	83	84

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas ESDM Prov Kaltim Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas :

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Mengendalikan urusan kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Fungsi : Membantu Gubernur melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah dibidang energi dan sumber daya mineral

1. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara;

5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan;
7. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Tewujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	$n = \frac{\text{Realisasi Air Tanah yang Terpakai}}{\text{Air Tanah yang Masuk}} \times 100$	Hasil Survey, Pemetaan, Evaluasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	$n = \frac{\text{Jumlah perusahaan berproduksi}}{\text{Jumlah IUP operasi Produksi}} \times 100$	Perusahaan, IUP OP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	$n = \frac{\text{Jumlah KK Berlistrik}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
3.	Terpenhuinya Kebutuhan Energi di daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	$n = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	$n = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Masyarakat pelaku usaha sector Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses perencanaan jangka menengah sebagaimana diuraikan di atas. Indikator dan target kinerja yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis, yang telah direncanakan untuk dicapai setiap tahun.

Target kinerja pada Tabel-4 merupakan target kinerja yang perjanjian oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00
		- Persentase jumlah Perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi	Persentase	54,40
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	93,00
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	99,51
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	83

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2022

A. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Tahun 2022 melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp. 71.093.035.233,- serta melaksanakan anggaran

perubahan sebesar Rp. 71.293.035.233,- dengan tambahan dana Rp. 200.000,-

Secara keseluruhan realisasi fisik sebesar 97,36% dan realisasi keuangan sebesar 91,74% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.405.415.713,- dengan sisa dana sebesar Rp. 5.887.619.519,-

B. Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Adapun target belanja pada Dinas ESDM Prov Kaltim sebagai berikut :

Tabel 2.3 Target Belanja Dinas ESDM Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Wajib Mengikat	21,461,319,924.80	19,683,881,144	91,72
2.	Belanja Tupoksional	3,402,145,649	2,568,229,864	75,49
3.	Belanja Prioritas	46,429,569,659.20	43,153,304,705.20	92,94
	Jumlah	71,293,035,233	65,405,415,713.20	91,74

Sumber Data: Anggaran Dinas ESDM Prov Kaltim Tahun 2022

C. Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dinas ESDM Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1,078,115,399.-	1,181,515,399.-	Bidang Geologi dan Air Tanah

		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2,220,630,250,-	2,220,630,250,-	Bidang Mineral dan Batubara
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	44,245,192,659.20,-	44,245,192,659.20,-	Bidang Ketenagalistrikan
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2,184,377,000,-	2,184,377,000,-	Bidang EBTKE
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,364,719,924.80,-	21,461,319,924.80,-	Sekretariat

Sumber Data: Sasaran Strategis Dinas ESDM Prov. Kaltim Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan timur telah melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan permen PAN-RB No.12 tahun 2015, maka pada bab ini akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2019 adalah merupakan tahun I dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga analisis terdapat poin2 membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Pemendagri 54 tahun 2010 yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber data: berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010

Hasil atas implentasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan sebesar 0,6% dengan nilai 70,03 hal tersebut dikategorikan dengan predikat BB dengan interpretasi (Sangat Baik) dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 70,09 (Sangat Baik) yang mempunyai interpretasi Akuntabilitas kinerja sudah baik, capaian hasil evaluasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan timur dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Tabel 3.2
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,17	24,17
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,00	14,69
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,83	5,83
5	Capaian Kinerja	20%	14,13	14,38
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,09	70,03
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber Data: Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat tahun 2021

2. Tindak lanjut atas Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implentasi Sistem AKIP

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perbaikan terhadap laporan evaluasi program/kegiatan sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak lanjut	Rencana Aksi
a. Perencanaan Kinerja		
1. Melakukan monitor atas pencapaian target jangka menengah renstra sampai dengan tahun berjalan	Dokumen Renstra telah memuat Tujuan dan sasaran dan akan dilakukan perbaikan dan mereview dokumen secara berkala	Telah melakukan perubahan renstra dan mereview baik melalui program/kegiatan dan target yang dilakukan
2. Merevisi dan memperbaiki rencana aksi atas kinerja yang harus dimonitor pencapaiannya secara berkala	Melakukan perbaikan Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, telah mencantumkan sub kegiatan/komponen setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja	Telah dilakukan tindakan nyata atas Rencana aksi sudah dilaksanakan baik dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan pada pelaporan
b. Pengukuran Kinerja		
1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang	Dinas ESDM telah melakukan perbaikan atas pengukuran kinerja secara berjenjang	Sudah sepenuhnya di monitor dan melakukan perbaikan secara signifikan
2. Terdapat ukuran indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan perbaikan terhadap ukuran indikator kinerja individu	Akan melakukan perbaikan indikator kinerja individu agar sesuai dan menjadi ukuran kinerja Dinas ESDM
c. Pelaporan Kinerja		

1. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya	Sudah melakukan perbaikan data pelaporan kinerja secara berkala	Evaluasi atas perbandingan data kinerja dengan menyajikan perbandingan data yang akurat
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Melakukan perbaikan dan evaluasi terkait informasi organisasi	Akan dilakukan perbaikan atas capaian kinerja program dan kegiatan
d. Evaluasi Internal		
1. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	Sudah dilakukan evaluasi program mengenai kemajuan pencapaian kinerja	Telah melakukan komunikasi terhadap pihak terkait dalam pencapaian program kegiatan
2. Pemantauan rencana aksi agar dapat memberikan alternatif perbaikan di setiap periode	Berdasarkan hasil evaluasi telah melakukan perbaikan kinerja sesuai yang disetujui oleh kepala dinas untuk diberikan pada masing2 bidang untuk dilakukan evaluasi kinerja	Akan melakukan evaluasi rencana aksi di internal Dinas ESDM
e. Pencapaian Kinerja		
1. Pencapaian sasaran kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja output dan outcome secara berkala	Sudah dilakukan monitor atas pencapaian kinerja
2. Capaian Kinerja agar lebih ditingkatkan sebelumnya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim dalam pencapaiannya terus melakukan perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya	Meningkatkan capaian kinerja setiap tahun nya yang dilaksanakan per masing-masing program

	dalam meningkatkan capaian kinerja.	
--	-------------------------------------	--

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat, dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) Sasaran strategis dalam pencapaian sasaran SKPD sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	2,00	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	2,00	2,98	149%
	Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melakukan kegiatan Produksi	%	54,40	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	54,40	77,27	142 %
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rasio elektrifikasi	%	93,00	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	93,00	93,09	100,10 %
3. Terpenuhinya	Rasio Desa	%	99,51	Triwulan I	-	-	-

Kebutuhan Energi Di Daerah Terpencil	Berlistrik			Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	99,51	100	100,50 %
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energ dan Sumber Daya Mineral	%	83	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	83	83,00	100%

Sumber Data : Realisasi capaian renstra Dinas ESDM Tahun 2022

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang dicapai, serta kemajuan-kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, strategis, indikator.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	2,98	149%
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah	Persentase	54,40	77,27	142%

	Melaksanakan Kegiatan Produksi				
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	93	93,09	100,10
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	99,51	100,00	100,50
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	83	83	100

Sumber Data: Dinas ESDM Prov.Kaltim Tahun 2022

2. Perbandingan atas Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan realisasi indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim terdapat peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya dengan tahun ini.

Peningkatan realisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Peningkatan /penurunan
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,17	2,98	0,81
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	50,00	77,27	27,21
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	91,98	93,09	1,11
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	100,00	100,00	0
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang	Persentase	82	83	1

	Energi dan Sumber Daya Mineral				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Sumber Data: Dinas ESDM Prov.kaltim Tahun 2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.kaltim tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Strategis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi s/d 2022	Capaian s/d 2022(%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	2,98	149
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	59,59	77,27	130
2	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,00	93,09	97,89
3	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	100,00	100,00	100,00
4	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	84	83	98,80

Sumber Data: Dinas ESDM Prov.Kaltim Tahun 2022

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan

1. *Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah*

Berdasarkan hasil pengukuran indikator pertama yaitu Persentase Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2022 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 2,00 % realisasi menjadi 2,98%. Hasil dari realisasi sasaran strategis 1 indikator pertama dapat dilihat perhitungannya dibawah ini:

$$n = \frac{\text{Realisasi Air Tanah yang Terpakai}}{\text{Air Tanah yang Masuk}} = \frac{263.095.709 \text{ M}^3}{8.814.000.000 \text{ M}^3} = 2,98\%$$

Analisis penyebab keberhasilan kinerja di sasaran strategis 1 indikator pertama "*Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan*" yaitu :

- Keberhasilan
 - Sarana komunikasi yang cukup luas memudahkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengguna air tanah
 - Sebagian daerah di Kalimantan Timur memiliki kandungan air tanah yang cukup besar
- Kegagalan
 - Pada waktu menghitung perkiraan pemanfaatan air tanah untuk tahun 2022 menggunakan data tahun 2021 dengan asumsi kondisi pandemic masih kurang lebih sama dengan kondisi tahun 2021. Namun kenyataannya pada tahun 2022 kondisi pandemic sudah jauh berkurang, sehingga aktifitas perekonomian dan lainnya berlangsung lebih tinggi dari tahun 2021 yang berdampak diantaranya pada peningkatan pemakaian air tanah yang jauh lebih besar.

➤ Alternatif Solusi

- Sosialisasi Peraturan Perundangan yang terkait dengan pengambilan air tanah dan konservasi air tanah



Gambar 3.1 Kegiatan yang mendukung capaian kinerja persentase pemanfaatan potensi air tanah

2. Persentase Jumlah Perusahaan yang Telah Melaksanakan Kegiatan Produksi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 1 indikator kedua yaitu Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Kegiatan Produksi tahun 2022 telah mencapai realisasi 77,27% dari target sebesar 50,00% . Hasil dari realisasi sasaran strategis 1 indikator kedua dapat dilihat perhitungannya dibawah ini :

$$n = \frac{\text{Jumlah RKAB disetujui}}{\text{Jumlah IUP Operasi Produksi}} \times 100 = \frac{272}{352} \times 100 = 77,27\%$$

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 1 indikator kedua “*Terwujudnya Pemanfataan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan*” yaitu :
 - Keberhasilan
 - Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan RKAB dan menempatkan jaminan reklamasi
 - Perpres 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara
 - Kegagalan
 - Permintaan pasar menyebabkan harga batubara acuan mengalami kenaikan
 - Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pertambangan yang baik
 - Alternatif solusi
 - Perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil pembinaan





Gambar 3.2 Kegiatan yang mendukung capaian kinerja jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi

3. Persentase Rasio Elektrifikasi

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 93,00 % realisasi menjadi 93,09 %. Hasil dari realisasi sasaran strategis 2 dapat dilihat dibawah ini:

$$n = \frac{\text{Jumlah KK berlistrik}}{\text{Jumlah KK seluruhnya}} \times 100 = \frac{1.197.475}{1.286.389} \times 100 = 93,09\%$$

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 2 "*Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik*" yaitu:

➤ Keberhasilan

- Adanya penambahan di sisi KK berlistrik PLN yang pada tahun 2022 akibat pembangunan listrik perdesaan pada Desa belum PLN menjadi Desa terlayani oleh jaringan PT. PLN (Persero) Kegagalan
- Pertumbuhan/penambahan sambungan listrik di wilayah perkotaan atau di wilayah yang sudah exist jaringan PLN, pertumbuhan pelanggan ini yang paling besar kontribusinya

dalam pertumbuhan jumlah sambungan/pelanggan berlistrik PLN

- Adanya kegiatan pekerjaan PLTS Terpusat di 5 lokasi untuk sambungan rumah/fasum (NON PLN)
- Adanya penambahan sambungan listrik dari program CSR pertambangan sebanyak 1293 jumlah sambungan dan bantuan pemerintah pusat berupa sambungan listrik gratis kegiatan BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik) sebanyak 524 lokasi
- Per agustus 2022 untuk sistem 150 KV (Kaltimselteng) memiliki cadangan di sektor pembangkitan sebesar 419,7 MW, namun masih terdapat beberapa sistem isolated (ULD) yang perlu dukungan penambahan pembangkit karena masih defisit atau kurang daya pembangkit

➤ Kegagalan

- Masih kurang daya pembangkit pada daerah dengan sistem isolated (PLTD/ULD)
- Permasalahan pembangunan untuk transmisi 150 kV (diantaranya pembebasan lahan atau pemanfaatan hutan, dll) untuk menjangkau daerah dengan sistem isolated
- Belum memadainya anggaran listrik perdesaan PLN dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kaltim dalam rangka percepatan pembangunan listrik di desa yang belum berlistrik PLN (data tahun 2021, desa belum berlistrik PLN sebanyak 199 desa)
- Akses menuju daerah isolated yang sulit dijangkau pembangunan ketenagalistrikan seperti di daerah Mahakam Ulu

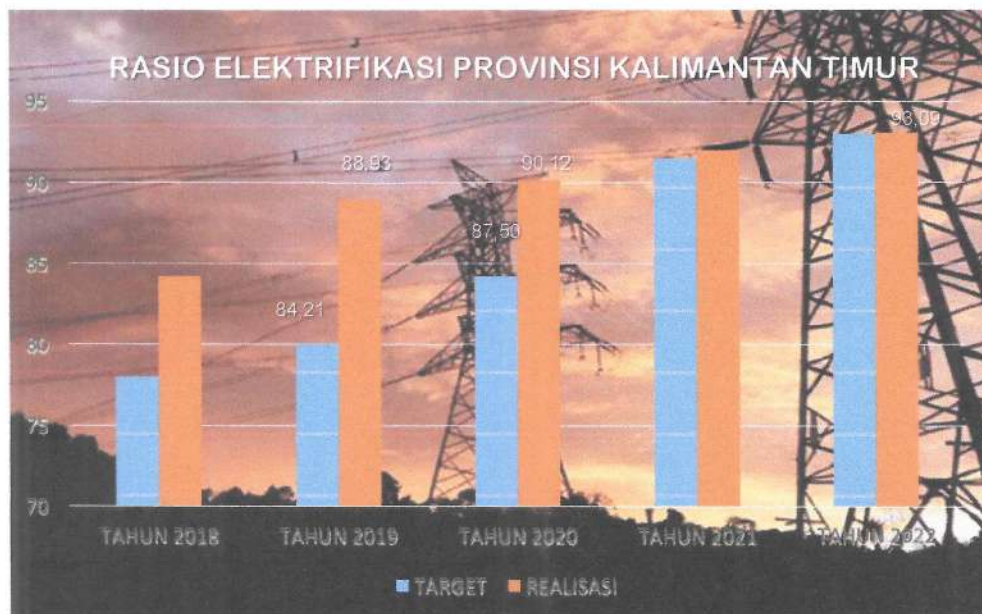
➤ Alternatif Solusi

- Perlu tambahan dana untuk pembangunan daerah terpencil yang jauh dari jaringan maupun yang dekat dengan jaringan

- Akan dilakukan sosialisasi kembali mengenai ketentuan pembebasan lahan/pemanfaatan lahan dan tanam tumbuh untuk pembangunan ketenagalistrikan
- Akan memfasilitasi permasalahan pembangunan ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, PLN, Kab/kota dan masyarakat sekitar

Peningkatan realisasi oleh Persentase Rasio Elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 3.3 Grafik Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 3.7 Data Rasio Elektrifikasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2022

DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel 1	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8-8	10	11	12=10+11	13=(8/3)*100	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	243,862	718,423	34	0	34	0	233,089	418	233,499	100.00%	95.75%
II	Berau	110	90,440	200,867	82	28	110	0	70,437	13,104	83,541	100.00%	92.37%
III	Kutai Kartanegara	237	249,067	765,854	222	15	237	0	203,342	13,420	216,760	100.00%	86.98%
IV	Samarinda	59	276,009	838,935	59	0	59	0	287,765	0	287,765	100.00%	100.00%
V	Kutai Timur	141	140,230	425,613	90	45	141	0	86,170	31,227	119,405	100.00%	85.14%
VI	Bontang	15	89,588	185,928	15	0	15	0	53,841	1,123	54,964	100.00%	92.27%
VII	Penajam Paser Utara	54	61,196	188,923	54	0	54	0	48,082	2,963	51,045	100.00%	83.41%
VIII	Paser	144	96,067	292,879	134	10	144	0	80,007	6,660	86,667	100.00%	90.11%
IX	Kutai Barat	194	86,731	173,001	125	69	194	0	45,812	7,247	52,759	100.00%	83.00%
X	Maung	50	12,519	36,183	22	28	50	0	5,350	5,803	11,153	100.00%	85.19%
TOTAL KALTIM		1,038	1,286,389	3,692,006	843	195	1,038	0	1,115,606	81,869	1,197,475	100.00%	93.09%





Gambar 3.4 Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur

4. Rasio Desa Berlistrik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis 3 yaitu Rasio Desa Berlistrik Tahun 2022 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 99,51 % realisasi menjadi 100,00 %. Hasil dari realisasi sasaran strategis 3 dapat dilihat dibawah ini :

n =	Jumlah desa berlistrik	1.038
	————— x 100 =	————— x 100 = 100,00%
	Jumlah desa seluruhnya	1.038

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 3 “*Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil*” yaitu:
 - Keberhasilan

Dukungan dari program pemerintah provinsi terkait pemerataan akses energi sampai ke daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur energy

➤ Kegagalan

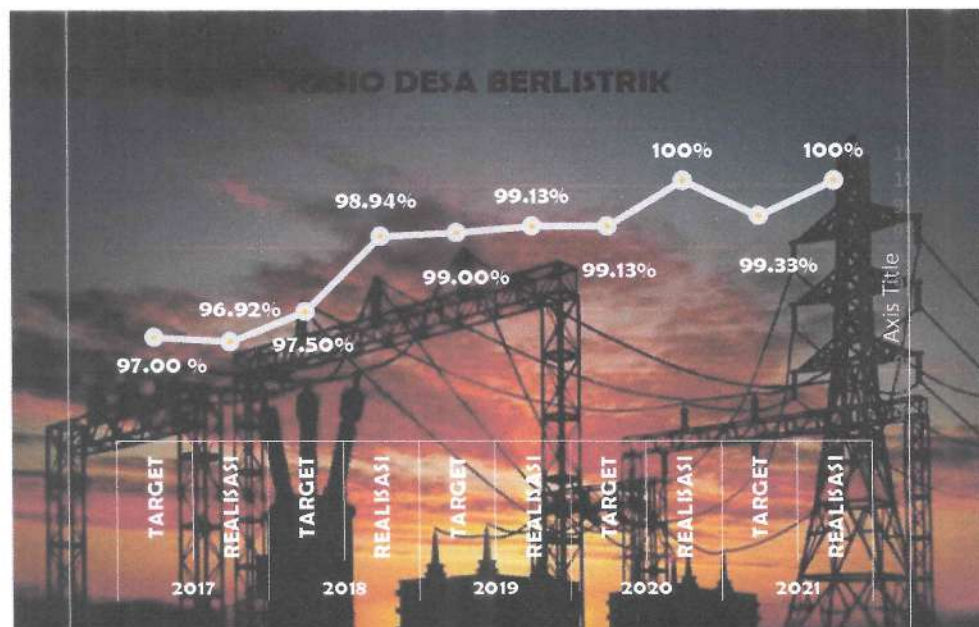
Keterbatasan akses ke daerah terpencil termasuk diantaranya kondisi jalan buruk, jembatan putus, dan pasang surut air sungai serta pola sebaran pemukiman yang terpisah-pisah

➤ Alternatif Solusi

- Koordinasi dengan pemerintah kabupaten /kota dan stakeholder terkait upaya pencapaian program dan aksesibilitas ke daerah terpencil
- Pengusulan ke Dinas PUPR Prov. Kaltim terkait penyediaan akses ke daerah terpencil
- Pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi energi terbarukan setempat untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat

Peningkatan realisasi oleh Persentase Rasio Elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 3.4 Grafik Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 3.8 Data Rasio Desa Berlistrik Per Kabupaten/Kota Tahun 2022

**DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel- I	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8-8	10	11	12=10+11	13=(8/3)*100	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	243,852	718,423	34	0	34	0	233,083	416	233,499	100.00%	95.75%
II	Berau	110	90,440	266,867	82	28	110	0	70,437	13,104	83,541	100.00%	92.37%
III	Kutai Kartanegara	237	249,667	765,284	222	15	237	0	203,342	13,426	216,768	100.00%	86.82%
IV	Samarinda	59	276,099	836,935	59	0	59	0	267,765	0	267,765	100.00%	100.00%
V	Kutai Timur	141	140,250	425,613	90	45	141	0	88,178	31,227	119,405	100.00%	85.14%
VI	Boniang	15	59,558	185,028	15	0	15	0	53,841	1,123	54,964	100.00%	92.27%
VII	Penajam Paser Utara	54	61,196	188,923	54	0	54	0	48,082	2,963	51,045	100.00%	83.41%
VIII	Paser	144	95,067	292,879	134	10	144	0	80,007	6,560	86,567	100.00%	90.11%
IX	Kutai Barat	194	56,731	173,001	125	69	194	0	45,512	7,247	52,759	100.00%	93.00%
X	Mahulu	50	12,519	36,153	22	28	50	0	5,359	5,803	11,162	100.00%	89.16%
TOTAL KALTIM		1,038	1,266,389	3,992,006	843	195	1,038	0	1,115,606	81,869	1,197,475	100.00%	93.09%





Gambar 3.5 Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Desa Berlistrik Tahun 2022

5. Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan hasil pengukuran indikator lima yaitu Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 83 % realisasi menjadi 83 %. Hasil dari realisasi sasaran strategis 4 dapat dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 & n = \text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} && 2.692 \\
 & \frac{\text{Total Unsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = && \frac{2.692}{90} \times 0,111 \\
 & = 3,32 \times 25 \text{ (Nilai Dasar Hasil Konversi)} = && \mathbf{83,00\%}
 \end{aligned}$$

- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi pada sasaran strategis 4 “*Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah*” yaitu:

- Keberhasilan
 - Melaksanakan pelayanan dengan baik kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Penyampaian kuisisioner SKM kepada Stekeholder baik secara langsung yang datang ke Dinas ESDM serta melalui media on-line kepada Perangkat Daerah dan steakholder terkait.
 - Adanya evaluasi kelembagaan oleh Inspektorat dan Biro Organisasi dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
- Kegagalan
 - Pelayanan yang ada berkurang karena sebagian urusan telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat
 - Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu adanya perbaikan sarana dalam pemenuhan standar pelayanan kepada Masyarakat.
 - Belum ada Staf Pelaksana khusus yang menangani Pelayanan Publik
- Alternatif Solusi
 - Dengan sarana dan prasarana yang ada, mendorong setiap pegawai untuk berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
 - Memperbaharui SOP Pelayanan
 - Meoptimalkan Tim Reformasi Birokrasi SKPD yang meliputi 8 Area Perubahan

Hasil survei pelayanan disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan setiap pelayanan Dinas ESDM Prov. Kaltim yang diolah dan analisis untuk dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

	P *)		P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk. b. Kurang Sopan dan Ramah. c. Sopan dan Ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	1 2 3 4		

Formulir pendapat responden tentang pelayanan terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

Dari keseluruhan kuesioner yang dibagikan (90 kuesioner) didapatkan semua terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (ke bawah)

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 90 responden sehingga untuk setiap layanan hanya terdapat 10 responden. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja unsur pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim semuanya mendapat predikat kinerja Baik. Hasil survei dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Kuisisioner Pelayanan

No	Unsur Pelayanan (U)	NRR	Kinerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3) x (5)
1	2	3	4	5	6
U1	Persyaratan Pelayanan	3,27	Baik	0,111	0,36
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20	Baik	0,111	0,35
U3	Waktu Penyelesaian	3,40	Baik	0,111	0,38
U4	Biaya/Tarif	3,50	Baik	0,111	0,39
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,29	Baik	0,111	0,36
U6	Kompetensi Pelaksana	3,30	Baik	0,111	0,37
U7	Perilaku Pelaksana	3,39	Baik	0,111	0,38
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,19	Baik	0,111	0,35
U9	Sarana dan Prasarana	3,38	Baik	0,111	0,37
Nilai Indeks					3,32

Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas ESDM Prov. Kaltim dipersepsikan dengan BAIK oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 76,61 – 88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = **83,00**

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tujuan dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis sesuai dengan indikator

dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2018-2023.

Analisis efisiensi dari capaian indikator sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim mendapatkan hasil diatas 100%. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Hasil Perbandingan Antara Output dan Input dengan Standar Efisiensi
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
<i>Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan</i>	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	149	89,91	60,34
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	142	67,81	47,75
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	100,10	91,73	91,63
Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	100,50	93,00	92,53
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	91,74	91,74

Sumber Data: Dinas ESDM Prov. Kaltim Tahun 2022

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.kaltim yaitu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan	33,64%	29,50%
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	204 Perusahaan
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	54,40%	77,27%
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	1 WIUP
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	7 Dokumen

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	7 Dokumen
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengelolaan dan Pemurnian	20 perusahaan	20 Perusahaan
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batubara	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 kab/kota	20 Kab/kota
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	1.165.000	1.197.475
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4 Perusahaan	6 Perusahaan
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 perusahaan	60 Perusahaan

Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan Pergub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5 perusahaan	5 perusahaan
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	15 Perusahaan
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	15 Perusahaan
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	% Pemanfaatan EBT	7,34 %	7,27%
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Biofuel sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 ton Per tahun	1 Dokumen	2 Dokumen
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	2 SK

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	83 %	83%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 dokumen	6 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel	54 dokumen	124 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	131 Pegawai	73 Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang Tercapai	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Secara Berkala	12 Bulan	12 Bulan

Sumber Data: Dinas ESDM Tahun 2022

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran total belanja keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 91,74 % dari pagu anggaran. Jika dikaitkan pencapaian sasaran strategis dengan kinerja dan realisasi anggaran, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

1. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Penyerapan anggaran oleh target dari Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	2,00	2,98	149	1,181,515,399	1,062,333,414	89,91
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	54,40	77,27	142	2,220,630,250	1,505,896,450	67,81
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rasio Elektrifikasi	93,00	93,09	100,10	44,245,192,659.20	41,149,510,955.20	93,00
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	99,51	100	100,50	2,183,377,000	2,003,793,750	91,73
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	83	83	100	21,461,319,924.80	19,683,881,144	91,72

Realisasi anggaran Per Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21,461,319,924.80	19,683,881,144	91,72
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	859,418,000	826,315,653	96,15
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,490,688,548.80	14,054,378,882	90,73
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	296,238,000	195,738,995	66,07
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,863,214,750	1,811,622,194	97,23

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,494,460,268	2,357,434,560	94,51
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457,300,358	438,390,860	95,86
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	1,181,515,399	1,062,333,414	89,91
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	830,085,399	721,196,514	86,88
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	351,430,000	341,136,900	97,07
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2,220,630,250	1,505,896,450	67,81
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	70,000,000	67,859,274	96,94
3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	946,872,250	446,026,987	47,11
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	440,400,000	318,762,895	72,38
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	129,796,000	82,590,473	63,63
3.29.03.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	298,562,000	296,573,889	99,33
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	335,000,000	294,082,932	87,79
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.219.129.000	1.812.325.181	81,67
3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan	238,175,000	233,805,171	98,17
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun	447,742,000	436,951,991	97,59
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1,498,460,000	1,333,036,588	88,96
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	44,245,192,659.20	41,149,510,955.20	93,00
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100.000.000	87.418.550	87,42
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	836.000.000	735.815.568	88,02
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	100.000.000	77.171.000	77,17
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	45.835.080.638	38.147.273.594	83,23
Jumlah		71,293,035,233	65,405,415,713.20	91,74

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban realisasi program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan pada capaian sasaran strategis sesuai dengan capaian keberhasilan dari masing-masing indikator. Secara garis besar dari hasil analisis LKJIP Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memperoleh capaian Kinerja 100 %.

Dari hasil pembahasan uraian realisasi dan capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, pada tahun 2022 terdapat 5 Program dan 21 Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori *Sangat Efisien*. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu **100 %** atau dengan katagori ***Sangat Efisien***.
- ✓ Jumlah Dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2022 secara keseluruhan yaitu Realisasi Fisik sebesar **98,74 %** dan Realisasi Keuangan sebesar **91,74 %** atau sebesar Rp. 65.405.415.713,20,- dari jumlah dana Pagu Anggaran yaitu sebesar Rp. 71.293.035.233,- dengan perincian yaitu Belanja Wajib Mengikat

dengan Realisasi Fisik sebesar **99,12%** dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 19,683,881,144,- atau sebesar **91,72 %**. Belanja Tupoksional Realisasi Fisik sebesar **92,36 %** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,568,229,864,- atau sebesar **75,49 %**. Belanja Prioritas Realisasi Fisik sebesar **97,37%** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43,153,304,705.20,- atau sebesar **92,94%**.

Adapun SILPA sebesar Rp. 5.887.619.519,80,- atau sebesar **8,26%** dikarenakan oleh :

Secara umum silpa berdasarkan 5 program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disebabkan oleh belanja barang dan jasa yang tidak dilaksanakan, seperti :

- ✓ Belanja Barang dan Jasa (belanja barang habis pakai, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor);
- ✓ Belanja Pegawai (belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja honorarium);
- ✓ Sisa Belanja Modal (belanja modal dan peralatan mesin)
- ✓ Silpa dari belanja barang dan jasa (belanja barang habis pakai, makan minum, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor dan perjalanan dinas) dari seluruh program dan kegiatan;
- ✓ Silpa dari belanja honorarium dari seluruh program dan kegiatan;
- ✓ Sisa lelang dari Pembangunan PLTS dan Pembangunan Biogas.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di

tahun berikutnya yaitu :

- ✓ Memfasilitasi permasalahan pembangunan ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat, PLN, Kab/kota dan masyarakat sekitar
- ✓ Melakukan pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat
- ✓ Perlu melakukan pembinaan terkait tindak lanjut atas hasil pembinaan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi
- ✓ Meoptimalkan survey pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban realisasi program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan pada capaian sasaran strategis sesuai dengan capaian keberhasilan dari masing-masing indikator. Secara garis besar dari hasil analisis LKJIP Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memperoleh capaian Kinerja 100 %.

Dari hasil pembahasan uraian realisasi dan capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, pada tahun 2022 terdapat 5 Program dan 21 Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori *Sangat Efisien*. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu **100 %** atau dengan katagori ***Sangat Efisien***.
- ✓ Jumlah Dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2022 secara keseluruhan yaitu Realisasi Fisik sebesar **98,74 %** dan Realisasi Keuangan sebesar **91,74 %** atau sebesar Rp. 65.405.415.713,20,- dari jumlah dana Pagu Anggaran yaitu sebesar Rp. 71.293.035.233,- dengan perincian yaitu Belanja Wajib Mengikat dengan Realisasi Fisik sebesar **99,12%** dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 19,683,881,144,- atau sebesar **91,72 %**. Belanja

Tupoksional Realisasi Fisik sebesar **92,36 %** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,568,229,864,- atau sebesar **75,49 %**. Belanja Prioritas Realisasi Fisik sebesar **97,37%** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43,153,304,705.20,- atau sebesar 92,94%.

Adapun SILPA sebesar Rp. 5.887.619.519,80,- atau sebesar **8,26%** dikarenakan oleh :

Secara umum silpa berdasarkan 5 program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disebabkan oleh belanja barang dan jasa yang tidak dilaksanakan, seperti :

- ✓ Belanja Barang dan Jasa (belanja barang habis pakai, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor);
- ✓ Belanja Pegawai (belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja honorarium);
- ✓ Sisa Belanja Modal (belanja modal dan peralatan mesin)
- ✓ Silpa dari belanja barang dan jasa (belanja barang habis pakai, makan minum, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor dan perjalanan dinas) dari seluruh program dan kegiatan;
- ✓ Silpa dari belanja honorarium dari seluruh program dan kegiatan;
- ✓ Sisa lelang dari Pembangunan PLTS dan Pembangunan Biogas.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di tahun berikutnya yaitu:

- ✓ Memfasilitasi permasalahan pembangunan ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat, PLN, Kab/kota dan masyarakat sekitar
- ✓ Melakukan pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat
- ✓ Perlu melakukan pembinaan terkait tindak lanjut atas hasil pembinaan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi
- ✓ Meoptimalkan survey pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral